

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH BERAS
PADA PENGGILINGAN PADI DI DESA BATETANGNGA
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

RUSNAENI

NIM: 20256119047







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”, yang disusun oleh saudari RUSNAENI, Nim 20256119047, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 2 Oktober 2023 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 2 Oktober 2023 M
16 Rabiul Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(..... )
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(..... )
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	(..... )
Pembimbing II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(..... )
Penguji I	: Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I	(..... )
Penguji II	: Noercholis Rafid A, M.H.I	(..... )

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197302312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **RUSNAENI, NIM: 20256119047**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 September 2023

Pembimbing I


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 19720616 200012 1 001

Pembimbing II


Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528 201903 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusnaeni
NIM : 20256119047
Tempat, Tanggal Lahir : Kanang, 05 Oktober 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 21 September 2023

Penyusun,

RUSNAENI
NIM. 20256119047

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun kripsi ini tentunya tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Sumaila** dan ibunda **Nur Aeni** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A. dan Aminuddin Lahami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I. dan Noercholis Rafid, M.H.I. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Batetangnga Bapak Sumaila Damang, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Batetangnga yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Para informan dan masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk partisipasinya dalam memberikan informasi kepada penulis.

10. Teman-teman satu Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang juga mensupport dalam menyelesaikan studi.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin...

Majene, 22 September 2023

Penulis

Rusnaeni

NIM. 20256119047

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS	10
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah	10
B. Konsep Akad.....	13
C. Konsep Pengupahan dalam Islam (Ijarah)	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data	34

E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Tinjauan Umum Desa Batetangnga	38
B. Sistem Pembayaran Upah Beras dalam Proses Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	41
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka tertulis dengan tanda (').

2. *Vocal*

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monotoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa hukuf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِ..	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	A dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
اُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Tā' Marbutāh*

Transliterasi untuk *tā marbutāh* ada dua, yaitu: *tā marbutāh* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā marbutāh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbutāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbutāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةَ : *talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbānā*
- نَجَّيْنَا : *najjainā*
- الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
- نُعِمَ : *nu'ima*
- عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika hukuf ى ber-*tasdīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah Qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbutāh* di akhir kata yang di sandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [f]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Hukuf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi bakkata mubārakan
Syahru ramadān al-laḏī unẓila fih al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū naṣr al-Farābī
Al-Gazāli
Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallūhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahit tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS...../.....4 = QR al-Baqarah/2:4 atau QR Āli ‘Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة
دم = بدون مكان
صلعم = صلى الله عليه و سلم
ط = طبعه
دن = بدون
الج = الى آخرها الى آخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Rusnaeni
NIM : 20256119047
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) Sistem Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras yang terjadi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis, teologi normative syar'i, dan pendekatan *maqasyid al-syariah*. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik pengupahan yang terjadi pada pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dibayar menggunakan beras belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat pengupahan, karena pada pengambilan upah dilakukan salah satu pihak tidak hadir dan tidak adanya kejelasan terkait pengambilan upah. 2) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pengupahan menggunakan beras itu diperbolehkan, karena hal tersebut merupakan bentuk tolong menolong, namun dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam hukum ekonomi syariah yaitu adanya ketidakjelasan akad di awal terkait pengupahan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi, yaitu hendaknya upah penggilingan di Desa Batetangnga dibuat suatu aturan yang bersifat tertulis sehingga jelas upahnya. Setelah melakukan penggilingan sebaiknya beras dari hasil penggilingan itu ditimbang atau ditakar. Dalam melakukan pengambilan upah berlangsung diharuskan kedua belah pihak mengakhiri dan menanyakan langsung dan menyebutkan berapa upah yang diambil setiap melakukan transaksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang utuh pada struktur kehidupan yang umum serta menyeluruh yang telah menetapkan tatanan yang utuh di mana ajarannya mencakup seluruh kehidupan manusia. Islam mengatur segala bidang kehidupan manusia, mulai pada hal yang paling sederhana, hingga pada hal yang paling kompleks. Baik dalam ranah ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Manusia selalu dianggap sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga masyarakat tidak mampu hidup sendiri dan pasti membutuhkan kerjasama dengan sesama manusia. Sebagai makhluk ekonomi, manusia kerap berfikir dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan penuh perhitungan dalam mengeluarkan uang untuk membeli barang atau menggunakan jasa.

Salah satu kewajiban dalam Islam adalah mencari nafkah dengan cara yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Islam menolak perbuatan yang menimbun atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Menurut peraturan hukum yang berlaku, selisih keuntungan usaha, besaran gaji, kompensasi upah, dan laba investasi tetap rendah, yang mencapai kehidupan yang layak. Hal tersebut tergambar dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat 4 tentang Ketenagakerjaan, yang menetapkan upah minimum bagi para pekerja/buruh.¹ Akibatnya, mencapai kekayaan dalam waktu singkat menjadi tidak mungkin bagi siapa pun. Sebaliknya, melibatkan diri dalam perjudian, penimbunan kekayaan, penyeludupan, spekulasi di pasar gelap, korupsi, praktik

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

bunga, riba, dan tindakan serupa bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga akan mendapat konsekuensi hukum di akhirat kelak.²

Dalam Islam, ekonomi didasarkan pada hukum syariah yang pasti memiliki manfaat untuk mengatur masalah dalam muamalah, termasuk situasi saat ini yang kerap dihadapi oleh manusia. Maka dari itu, hukum berperan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai bidang baik politik, sosial, budaya, dan tentunya juga pada ekonomi yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Salah satu ciri khas hukum ekonomi syariah dalam konteks muamalah adalah prinsip kebolehan, yang berarti bahwa apapun yang terjadi di bidang muamalah diperbolehkan, kecuali jika terdapat elemen yang melanggar syariat Islam.³

Muamalah ialah salah satu bagian dari ruang lingkup hukum ekonomi syariah yang memiliki cakupan yang luas. Secara garis besar, agama terdiri dari dua ajaran utama yakni akidah dan syariah. Imam kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, dan hari kiamat serta percaya pada qadha dan qadar adalah beberapa topik yang diatur oleh akidah. Sedangkan syariah yaitu aturan yang mengatur semua sesuatu yang terkait dengan ibadah dan muamalah manusia. Hukum ibadah mengatur interaksi manusia dengan Allah, sedangkan hukum muamalah mengatur hubungan mereka antara satu sama lain.⁴

Hidup manusia tidak lepas dari interaksi bermuamalah. Kegiatan muamalah merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan manusia dalam interaksinya, melalui cara yang tepat dan sejalan dengan ajaran dan petunjuk

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2016), h. 25.

³Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 2.

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. III; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), h. 2.

syariah. Terkait interaksi muamalah tentu membutuhkan alat tukar yaitu uang ataupun dapat juga berinteraksi melalui sebuah akad muamalah. Akad adalah suatu kesepakatan yang mengikat dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1, akad merujuk pada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan hukum tertentu.⁵

Upah merupakan salah satu bentuk akad yaitu akad ijarah, ijarah terdapat dua macam yaitu ijarah dalam bentuk sewa-menyewa dan ijarah dalam bentuk upah-mengupah. Muhammad Syafi'i Antonio mengungkapkan pandangannya dalam buku yang ditulis oleh Mardani bahwa ijarah merupakan sebuah akad perpindahan hak penggunaan atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa melibatkan peralihan hak kepemilikan atas barang tersebut.⁶ Sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah perjanjian sewa barang untuk periode tertentu dengan imbalan pembayaran.

Dalam suatu hubungan kerja, ada salah satu pihak yang menjadi pemberi manfaat atau jasa tenaga kerja yang merupakan dengan pekerja yang akan menerima imbalan berbentuk upah, dan pihak yang lain memberikan pekerjaan disebut majikan.⁷ Dalam Islam, jika seseorang memberikan layanan tertentu seperti pekerjaan untuk pihak lain, karena itu orang tersebut menerima pembayaran dari orang yang memintanya untuk melakukan pekerjaan itu. Upah merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan orang yang membutuhkan jasa kepada orang yang memberikan jasanya.

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h. 15.

⁶Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 245.

⁷Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Vol. 9 No. 2: Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2017), h. 185.

Karena mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, masalah upah adalah masalah yang sangat penting. Tidak hanya pekerja akan kehilangan mata pencarian mereka, tetapi mereka juga akan kehilangan daya beli mereka jika mereka tidak menerima upah yang memadai. Menurut hukum Islam, penetapan upah harus dengan cara adil tanpa merugikan kepentingan siapapun. Gaji minimum dalam tatanan masyarakat Islam ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Penentuan ini biasanya menghasilkan upah yang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.⁸

Di tengah masyarakat Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terdapat salah satu bentuk pembayaran upah pada penggilingan padi, di mana mereka diberi kompensasi dengan beras hasil dari proses penggilingan tersebut. Berbeda dengan praktik pengupahan pada umumnya yang menggunakan uang sebagai bentuk pembayaran untuk suatu pekerjaan. Masyarakat Desa Batetangnga mayoritas bekerja sebagai petani sawah yang hasil panennya berupa padi. Supaya padi tersebut menjadi beras, maka petani menggiling padi tersebut di tempat penggilingan padi.

Terkait jumlah beras yang diberikan sebagai pembayaran, hingga saat ini tidak ada regulasi khusus yang mengatur upah tersebut, baik dari pemilik gabah maupun pihak penggiling. Sehingga pada penggilingan-penggilingan padi di Desa Batetangnga, beras digunakan sebagai pengganti upah utama dalam proses penggilingan hingga saat ini, namun belum dipastikan apakah hal itu sudah sesuai dengan syariah atau tidak.

Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti tertarik membahas persoalan ini lebih jauh dengan mencoba mengangkat pada tahap penelitian dengan judul

⁸Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016), h. 197-199.

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran upah beras pada proses penggilingan padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan beras sebagai upah pada penggilingan padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan konteks di atas, pelaksanaan pembayaran upah dalam proses penggilingan padi di Desa Batetangnga ditinjau dari kajian hukum ekonomi syariah menjadi fokus penelitian ini, tabel berikut menampilkan sub fokus penelitian:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Pada penelitian ini, akan melibatkan analisis terhadap pengupahan pada penggilingan padi yang dilakukan dengan beras sebagai bentuk pembayaran yang kemudian ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah yang merupakan peraturan dalam aspek kehidupan ekonomi manusia.
2.	Pengupahan	Pengupahan dalam penelitian yaitu berupa imbalan yang diberikan kepada pemilik penggilingan padi yang mana imbalan atau gaji tersebut diberikan dalam bentuk beras.
3.	Penggilingan padi	Penggiling padi yang dimaksud dalam

	penelitian ini berupa mesin yang memproses padi hingga menjadi beras.
--	---

D. Kajian Pustaka

1. Novia Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021, dengan judul “Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”. Studi ini menemukan bahwa dalam proses pengupahan di Desa Sidomukti, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, ada kecurangan. Pemilik pabrik mengambil upah melalui permainan timbangan yang curang tanpa sepengetahuan pemilik beras, yang menyebabkan terjadinya keterpaksaan dalam pengupahan tersebut.⁹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yakni terkait bagaimana sistem mengupah pada pabrik penggilingan padi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian sebelumnya meninjau transaksi pengupahan menggunakan uang dengan kata lain upah uang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu meninjau transaksi pengupahan menggunakan upah beras.

2. Jusmunandar, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2020, dengan judul “Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan bagi buruh di Kelurahan Jawi-jawi belum mencapai kemaslahatan yang nyata atau masih

⁹Novia Saputra, Skripsi: “Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)” (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

bersifat spekulatif. Sistem pengupahan yang digunakan masih mengandung ketidakjelasan mengenai jumlah upah yang diterima, kadangkala menyebabkan buruh mengalami kerugian. Selain itu, sistem ini belum sepenuhnya adil karena beberapa pemilik sawah memberikan upah yang tidak sesuai dengan tingkat kerja dan hasil panen buruh.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh calon peneliti adalah terdapat pada pokok masalah dalam penelitian yaitu pada sistem pengupahan yang pada pembayarannya tidak menggunakan uang, yang terdapat ketidakjelasan mengenai jumlah upah yang diterima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada perspektif kemaslahatan dan keadilan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah.

3. Abd. Wakhid Khasbulloh, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2023, dengan judul “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Berbentuk Beras Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, praktik pembayaran jasa penggilingan padi dalam bentuk beras telah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap mempermudah. Cara pembayaran ini bergantung pada jumlah padi yang digiling, di mana orang membawa padi langsung ke tempat penggilingan dan membayar jasa penggilingan dengan memberikan beras sebanyak 2 rantang dari setiap satu karung padi yang digiling. Dalam konteks hukum, memberikan upah berupa beras

¹⁰Jusmunandar, Skripsi: “*Sistem Upah Buruh Panen padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)*” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

dinyatakan sah berdasarkan perspektif masalah mursalah. Praktik ini memberikan kemudahan dan mengurangi kesulitan, karena penggunaan beras sebagai upah jasa penggilingan padi membawa manfaat yang umum, yaitu mempermudah akses masyarakat yang ingin menggiling padi mereka, bahkan jika mereka tidak memiliki uang tunai.¹¹

Pada penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu terkait pengupahan menggunakan beras. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu pada penelitian ini berfokus pada perspektif masalah mursalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah beras pada proses penggilingan padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan beras sebagai upah pada penggilingan padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis dengan tujuan sebagai berikut:

¹¹Abd. Wakhid Khasbulloh, Skripsi: “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Berbentuk Beras Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)” (Kediri: IAIN, 2023).

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan sistem pengupahan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengupahan beras dalam Islam, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks muamalah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber referensi bagi peneliti-peneliti masa depan yang terkait dengan topik yang sama dengan judul penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain seperti dua sisi mata uang. Studi hukum yang luas dan beragam dalam kaitannya dengan ekonomi dikenal dengan hukum ekonomi.¹ Dalam hal hukum dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan tentu saja dalam masyarakat Islam tidak lepas dari kata syariat Islam. Hukum ekonomi secara syariat merupakan suatu norma hukum yang mengatur terkait ekonomi secara syariat Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan ekonomi syariah adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan individu, kelompok, atau oleh badan usaha yang berbeda secara hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan *non* komersial, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.²

Hukum ekonomi syariah merupakan serangkaian aturan yang mengatur kegiatan manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.³ Muhamad Kholid mendefinisikan hukum ekonomi syariah adalah kumpulan nilai-nilai, konsep, dan aturan yang berhubungan dengan masalah subjek hukum agar sesuai dengan tuntutan komersial dan *non* komersial yang tentunya berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h. 3.

³Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021), h. 3.

⁴Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah* (Vol. 20 No. 2; Asy-Syari'ah, 2018), h. 147.

Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara umum adalah sebagai berikut:⁵

- a. Prinsip tauhid, ekonomi dalam Islam dibangun sebagai cara untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan bisnis bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan Allah serta kenikmatan rohani dan hubungan sosial yang memuaskan.
- b. Prinsip keadilan, prinsip ini memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam, keadilan dalam konteks ekonomi tidak hanya berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga mencakup pandangan dan hukum alam. Keadilan dalam perekonomian dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap karyawan, serta konsekuensi dari berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan.
- c. Prinsip *al-Maslahah*, tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan, yang meliputi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan mengambil manfaat dan menghindari kerugian.
- d. Prinsip perwakilan (*Khalifah*), menyatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di dunia ini. Manusia diberi karunia berbagai karakteristik mental, spiritual, dan material yang diperlukan untuk hidup dan melaksanakan tugasnya dengan efektif.

⁵Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah* (Vol. 20 No. 2; Asy-Syari'ah, 2018), h. 148.

- e. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, *amar ma'ruf* adalah kewajiban menggunakan prinsip syariat Islam dalam kegiatan usaha yang diwujudkan dalam hal kebaikan, sedangkan *nahi munkar* diwujudkan dalam bentuk larangan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir* dan haram.
- f. Prinsip *tazkiyah*, yang berarti penyucian, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konteks pembangunan. Proses ini harus dilakukan secara menyeluruh sebelum seseorang diberi tanggung jawab sebagai pelaku pembangunan. Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka setiap pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan memberikan pengaruh kecuali untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Prinsip *falah*, merujuk pada konsep keberhasilan manusia. Menurut prinsip ini, kesuksesan yang dicapai dalam kehidupan dunia akan berkontribusi terhadap keberhasilan di akhirat, asalkan keberhasilan tersebut dicapai dengan mengikuti petunjuk Allah.
- h. Prinsip kebenaran dan kejujuran, setiap transaksi didasarkan pada prinsip ini, yang harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi tidak mengandung *riba*, transaksi bersifat suka sama suka, dan transaksi tidak mengandung unsur paksaan.
- i. Prinsip kebaikan (*ihsan*), dalam konteks ekonomi mengajarkan setiap muslim untuk selalu berperan aktif dalam memberikan manfaat kepada banyak orang. Termasuk mereka yang seagama, sebangsa, senegara, maupun sesama manusia.
- j. Prinsip pertanggung jawaban, prinsip ini melibatkan tanggung jawab individu dengan individu dan tanggung jawab dalam konteks masyarakat. Untuk

mencapai kesejahteraan seluruh anggota masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk ekonomi.

- k. Prinsip *kifayah*, prinsip ini mengacu pada tanggung jawab tiap muslim untuk menafkahi orang lain. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan kekufuran dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.
- l. Prinsip keseimbangan, dalam syariat Islam mengakui hak-hak individu dengan mempertimbangkan batasan-batasan tertentu. Syariat Islam menetapkan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam memandang kepentingan individu di dalam batasan-batasan tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

B. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berakar dari kata Arab *al-'aqd* yang secara bahasa berarti perjanjian, dan persetujuan.⁶ Dalam istilah *fiqh*, akad dimaknai sebagai *ijab* (pernyataan mengadakan perikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima perikatan) sesuai dengan keinginan syariat yang berakibat pada objek perjanjian.⁷

Masalah akad adalah masalah antara pihak-pihak yang berada dalam ikatan. Oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan suatu perjanjian adalah hak dan kewajiban setiap pihak yang harus dipenuhi dan dijaga agar tidak dilanggar. Inilah mengapa penting untuk menetapkan batasan-batasan yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak akan dilanggar.⁸

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 953.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 50.

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 31.

Pada hukum Islam, perjanjian atau perikatan dapat diklasifikasikan sebagai akad yang didasarkan pada kesepakatan atau kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks Islam, *ijab* dan *qabul* adalah unsur pokok dalam setiap transaksi. Apabila terdapat dua kesepakatan antara pihak-pihak yang diikuti dengan *ijab* dan *qabul*, maka terbentuklah suatu akad, oleh karena itu, suatu perjanjian disebut sebagai akad ketika:

- a. Diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan kehendak para pihak yang berakad, yaitu pernyataan melakukan sesuatu (*ijab*) dan pernyataan menerima (*qabul*).
- b. Sesuai dengan kehendak syariat, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian tidak melanggar ketentuan syariat, terutama dalam hal persyaratan dan rukun yang menjadi pokoknya.
- c. Adanya akibat hukum terhadap objek akad, yaitu terjadinya konsekuensi hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban yang mengikat setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad adalah sebuah bentuk perjanjian atau ikatan yang mengikat antara dua pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yang mana ikatan antara orang yang berakad terjadi setelah menyebutkan *ijab* dan *qabul*, sebagai akibatnya, terdapat konsekuensi hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

⁹Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 39.

2. Rukun dan Syarat akad

a. Rukun akad

Menurut Dimyauddin Djuwaini yang dikutip oleh Ahmad Farroh Hasan menyatakan bahwa rukun-rukun akad diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- 1) *Aqid*, ialah orang yang melaksanakan akad (subjek akad). Setiap orang kadang-kadang terdiri dari satu pihak, kadang-kadang terdiri dari banyak pihak.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian atau ikatan (akad), seperti barang yang dibeli dalam akad transaksi jual beli, barang yang diberikan dalam akad *hibah* atau pemberian, gadai, utang.
- 3) *Maudhu' al-'aqid*, merupakan tujuan atau maksud melaksanakan akad. Perbedaan akad tentu berdampak pada perbedaan tujuan dan maksudnya pula.
- 4) *Shighat al-'aqid*, ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merujuk pada ucapan yang dinyatakan oleh salah satu pihak yang akan terlibat dalam perjanjian, sementara *qabul* adalah tindakan pihak kedua dalam menerima *ijab* tersebut.

b. Syarat Akad

1. Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi sahnya suatu akad.
2. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat harus ada dalam beberapa jenis akad sebagai tambahan (*idhafi*) terhadap persyaratan umum, seperti persyaratan adanya saksi dalam pernikahan.

Berikut ini adalah persyaratan umum yang harus terpenuhi dalam berbagai jenis akad.

¹⁰Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Cet. I; Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 24.

1. Kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), jika salah satu pihak tidak cakap (orang gila) maka akadnya tidak sah.
2. Objek akad haruslah mampu menerima implikasi hukum yang tepat.
3. *Syara'* mengizinkan pelaksanaan akad oleh pihak yang memiliki kewenangan, meskipun bukan pemilik barang (*'aqid*).
4. Jenis akad yang dilarang tidak termasuk dalam akad tersebut.
5. Akad harus memiliki potensi memberikan manfaat.
6. *Ijab* harus berjalan terus, *ijab* dianggap tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.¹¹

3. Macam-Macam Akad

Jika melihat dari keabsahannya, terdapat dua klasifikasi utama dari berbagai jenis akad, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Akad *shahih*

Akad yang *shahih* adalah akad yang sempurna yang telah memenuhi rukum dan syaratnya. ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (yang sempurna untuk dilakukan), merujuk pada suatu perjanjian yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak ada hambatan yang menghalangi pelaksanaannya.
- 2) Akad *mawquf*, merujuk pada akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad tersebut. Namun tidak memiliki kekuatan hukum atau kemampuan untuk melaksanakannya, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

¹¹ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 36-37.

¹²Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 38-40.

b. Akad yang tidak *shahih*

Akad yang tidak sah adalah jenis perjanjian di mana terdapat kekurangan dalam unsur dan persyaratannya, sehingga semua hasil perjanjian yang seharusnya sah menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang tidak sah dapat dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Akad *bathil*, merupakan akad yang melanggar salah satu rukun atau di larangan tegas oleh *syara'*, contohnya ketidak jelasan dari objek jual beli, atau ditemukan unsur penipuan seperti menjual ikan dalam larutan, atau salah satu pihak dalam akad tidak dapat berbuat secara hukum.
- 2) Akad *fasid* (rusak/cacat), adalah akad yang pada dasarnya sesuai dengan hukum, namun akadnya bersifat tidak jelas. Sebagai contoh jual beli rumah atau kendaraan yang tanpa mencantumkan jenis, model dan keadaan rumah yang akan dijual menyebabkan timbulnya perdebatan antara penjual dan pembeli.

Ulama fikih mengungkapkan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* memuat perwujudan serupa, yaitu tidak sah dan perjanjian tersebut tidak menimbulkan hukum apapun. Akad *bathil* dilarang karena secara asasi akad itu dilarang, sedangkan akad *fasid* terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu pada akad.

4. Berakhirnya Akad

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan akad selesai, di antaranya sebagai berikut:¹³

- a. Akad berakhir ketika masa berlaku akad tersebut habis, khususnya jika akad tersebut tidak memiliki batas waktu tertentu.

¹³ Ahmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang, 2018), 27-28.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad jika akad tersebut tidak memiliki sifat yang mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad tersebut dapat dianggap selesai jika:
 - 1) Transaksi jual beli yang melibatkan fasad, seperti adanya unsur tipuan atau ketidakmemenuhi salah satu rukun atau syaratnya.
 - 2) Terjadinya khiyar syarat, penyingkapan aib, atau pengungkapan rukyat yang dapat memengaruhi transaksi.
 - 3) Salah satu pihak tidak melaksanakan akad tersebut.
 - 4) Salah satu pihak yang terlibat dalam akad tersebut telah meninggal dunia.

C. Konsep Pengupahan dalam Islam (Ijarah)

1. Pengertian Ijarah

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk upah adalah *ujrah*. Dilihat dalam aspek bahasa *al-ajru* yang artinya *iwad* (ganti), oleh karena itu *al-sawab* (pahala) disebut juga *al-ajru* atau *al-ujrah* yang berarti upah. Pembayaran atas jasa yang diberikan sebagai suatu kompensasi atas manfaat yang diperoleh dari pekerjaan.¹⁴ Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dari sewa-menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa-menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku secara umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas semua manfaat yang diambil.¹⁵ *Ijarah* memiliki asal katanya dari “*ajara – ya’juru*”, yang mengacu pada imbalan/upah yang diberikan untuk suatu pekerjaan.¹⁶

¹⁴Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 7.

¹⁵ Novi Ayu Lestari, *Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kabupaten Indragiri Hilir)*, (Vol. V No. 2: Jurnal Syariah, 2017), h. 99.

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo, 2015), h. 195.

Ijarah merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi manusia, terutama bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa melakukan sewa-menyewa atau membayar upah-mengupah terlebih dahulu. Jenis transaksi ini memiliki tujuan untuk membantu mengurangi kesulitan yang dihadapi manusia, dan juga merupakan salah satu bentuk dari aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama. Konsep manfaat dalam *ijarah* sangat luas, meliputi imbalan atau manfaat dari suatu barang atau upah atas suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* bisa didefinisikan sebagai transaksi yang melibatkan manfaat dari suatu barang dengan memberikan imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. Selain itu, *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan, di mana ada pemberian upah, yang juga dikenal sebagai upah mengupah.¹⁷

Perlu dipahami bahwa tujuan utama dari adanya *ijarah* dalam hukum syariah adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Banyak orang yang memiliki sumber keuangan tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan, sementara di sisi lain ada banyak individu yang memiliki keterampilan dan kemampuan, tetapi memerlukan sumber pendapatan. Dengan adanya *ijarah*, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan saling memberikan manfaat satu sama lain.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan sebagai uang atau hal lain yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai pembayaran atas perjanjian yang telah dilakukan.¹⁹

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet. III; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 131.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada, 2018), h. 278.

¹⁹ Dinda Urim Naviva, *Fenomena Penetapan Ujrah pada Sewa Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Islam* (Vol. 4 No. 1: Jurnal Keadaban, 2020), h. 19.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 30 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁰

Upah yang benar-benar adil mengacu pada imbalan yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebagai penghargaan atas jasa yang mereka berikan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti besaran uang yang diterima dan daya beli uang sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Prinsipnya adalah bahwa upah harus sebanding dengan jasa yang diberikan oleh buruh atau pekerja. Dalam menetapkan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan yang kaku, tetapi dapat diterapkan melalui pemahaman dan interpretasi terhadap ajaran al-Qur'an dan Hadis yang mengedepankan prinsip kelayakan, prinsip keadilan, dan kebijakan.²¹

Dari berbagai defenisi di atas terkait dengan upah maka dapat disimpulkan bahwa upah (*ujrah*) adalah sebuah gaji atau imbalan yang diberikan kepada pekerja oleh majikan atas apa yang telah dikerjakannya. Atau dengan kata lain upah (*ujrah*) merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada pekerja yang setara dengan hasil kerja yang telah dilakukannya.

2. Dasar Hukum Pengupahan (*Ijarah*)

Adapun dasar hukum terkait dengan pengupahan menggunakan landasan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²¹ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Vol. 9 No. 2: az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2017), h. 190.

a. QS al-Qasas/28: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari keduanya(perempuan) itu berkata: “Ya ayahku pekerjakanlah dia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.²²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Salah mesana tau pole di da'dua to baine di'o ma'uang: "E ama'u, alai rapang to me'uya' (siola tau), sawa' sitongangna to kamenang macoa iya muala pe'uya' iya mo to magassing na dipokanyang."*²³

Menurut al-Qur'an, dalam surah AL-Qasas ayat 26, diizinkan bagi seseorang untuk mempekerjakan dan bekerja dalam suatu pekerjaan. Pekerja memiliki hak untuk menerima imbalan atas tugas yang telah mereka laksanakan, sementara pemilik pekerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan imbalan kepada pekerja tersebut.²⁴

b. QS at-Talaq/65: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mane mua' napasusui (ana'mu) jari bei'i tambona.*²⁶

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

²³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 695.

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 158.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

Poin penting yang ingin di kemukakan dari ayat tersebut adalah bahwa *ajr* (*ujur*)/upah merupakan hak yang melekat pada pekerja dan menjadi kewajiban bagi pemberi pekerjaan. Bahkan, dalam kasus seorang ibu yang telah di *thalaq* oleh suaminya, ia memiliki hak untuk menerima imbalan susu (upah susuan) bahkan jika itu terkait dengan anaknya yang juga berasal dari suami yang sama. Hal yang serupa berlaku ketika suami menyewa seorang ibu susuan, dalam hal ini menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan imbalan yang pantas.²⁷

c. HR Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْقُهُ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekeja sebelum kering keringatnya”.²⁸

Pada dasarnya, landasan hukum di atas memberikan panduan kepada setiap muslim untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam hal sewa dan upah. Sewa berarti memberikan kesempatan kepada penyewa dan pihak yang menyewakan untuk saling bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Begitu pula, pemberi upah kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan semua pihak.²⁹

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 1046.

²⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), h. 160.

²⁸ Andi Darussalam, *Hadis Ibadah dan Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 192.

²⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 84.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Dalam akad *ijarah*, rukun dan syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:³⁰

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, merujuk pada individu yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah. Yang mana *mu'jir* merupakan individu yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* mengacu pada individu yang menerima upah atau orang yang menyewa sesuatu. Kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat seperti *baligh* (dewasa), berakal, mampu mengelola harta, dan saling meridhai (saling setuju). Di samping itu, pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* disyaratkan memiliki pemahaman yang baik mengenai manfaat barang yang disewakan untuk mencegah timbulnya perselisihan.
- b. *Shighat (ijab qabul)*, terjadi antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam konteks sewa menyewa atau upah-mengupah. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan “aku akan menyewakan mobil ini kepadamu setiap hari dengan harga Rp. 5.000”, maka *muata'jir* akan menjawab “aku menerima sewa mobil tersebut dengan harga tersebut setiap hari”. Dalam konteks upah-mengupah, seseorang mungkin mengatakan “aku akan menyerahkan kebun ini untuk dikerjakan dengan upah setiap hari Rp. 5.000”, dan *musta'jir* akan menjawab “aku akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan agar semua pihak, baik dalam sewa-menyewa atau dalam upah-mengupah, memiliki pengetahuan tentang jumlah yang akan ditetapkan.
- d. Barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari upah pekerja harus memenuhi syarat-syarat berikut:

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI; Depok: PT Grafindo Persada, 2017), h. 117-118.

- 1) Benda yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa dan upah-mengupah harus dalam kondisi yang dapat digunakan.
- 2) Barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diberikan kepada penyewa dan pekerja sesuai dengan manfaatnya, terutama dalam konteks sewa-menyewa.
- 3) Pemanfaatan barang yang disewa merupakan hal yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam, bukan merupakan hal yang dilarang (haram).
- 4) Barang yang disewakan harus tetap ada (dalam keadaan yang sama) sampai waktu yang telah ditetapkan mengikuti kesepakatan dalam perjanjian sewa-menyewa.

4. Prinsip-Prinsip Pengupahan (*Ijarah*)

Dalam konteks Ekonomi Islam, prinsip pengupahan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:³¹

a. Adil

Kata adil digunakan untuk merujuk pada suatu situasi yang benar dan lurus, khususnya dalam konteks penetapan hukum yang tepat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syari'ah, yaitu menciptakan perdamaian di dunia dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua individu. makna adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan

Bahwa prinsip keadilan utama terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen untuk melaksanakannya. Dalam konteks hubungan kerja, akad merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara pekerja dan pengusaha.

³¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 12-19.

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai sesuatu yang proporsional dapat diperoleh dari prinsip dasar yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, yaitu mencari pertengahan atau moderasi dalam menentukan upah bagi pegawai, sehingga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (proporsional). Hal ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cukup.

b. Layak

Jika kita berbicara tentang keadilan yang melibatkan kejelasan, transparansi, serta proporsionalitas dalam konteks berat bekerja, maka sejalan dengan besaran upah yang diterima. Sementara itu, dalam pandangan Ekonomi Islam, makna "layak" mengacu pada kepatutan atau kesesuaian, khususnya dalam konteks upah yang diterima oleh individu.

"Layak" berarti bahwa upah yang diberikan harus memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dan tidak boleh terlalu jauh di bawah tingkat upah yang berlaku di pasar.

5. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Ditinjau dari perspektif objeknya, ulama fikih membagi akad *ijarah* menjadi dua macam, yaitu:³²

- a. *Ijarah* pada manfaat, adalah jenis *ijarah* di mana benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Contohnya adalah sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang digunakan untuk pertokoan, dan lain sebagainya.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan pekerjaan, adalah jenis *ijarah* di mana seseorang disewa untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* ini diperbolehkan

³²Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 84

jika pekerjaannya jelas dan tidak melibatkan unsur tipuan. Contoh pekerjaan ini meliputi tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Ada juga *ijarah* dengan sifat pribadi seperti mengajar al-Qur'an, menjadi pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu individu atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

6. Sistem Pengupahan dalam Islam

Dalam al-Qur'an syarat terkait pengupahan yaitu majikan wajib membayar pekerja untuk melakukan pekerjaan secara penuh atas jasa yang diberikannya, sementara pekerja harus melakukan upaya terbaik mereka dalam melakukan pekerjaan.³³ Prinsip pemberian upah adalah menentukannya berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan.³⁴ Sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya dalam QS al-Ahqaf/46: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.³⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna tungga'-tungga' ise'iya (diang) onrona situru' me'apai anu napogau' anna mamoare'i Puang Allah Taala mappasukku'i ise'iya (balasan) panggauangna anna ise'iya andiangi diparugi.*³⁶

³³Yono, Amie Amelia, *Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan EKonomi* (Vol. 12 No. 1: al-Infaq, 2021), h. 125.

³⁴Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 23.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

³⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 928.

Oleh karena itu, upah yang dibayarkan kepada setiap karyawan dapat berbeda-beda berdasarkan jenis tugas dan tanggung jawab yang ditanggungnya. Upah adalah tanggung jawab Negara untuk mengontrol tingkat upah supaya tidak begitu rendah akibatnya kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, tetapi juga tidak begitu tinggi akibatnya sebagian hasil kerjasama hilang.³⁷

Dalam menentukan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan yang tegas, namun untuk menerapkannya, kita perlu memahami dan memaknai al-Qur'an dan Hadis, yang dibangun pada prinsip kelayakan dan keadilan. Keadilan mewajibkan agar upah yang diberikan kepada pekerja sebanding dengan jasa yang mereka berikan, sehingga memberikan kompensasi yang adil. Kelayakan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar pekerja atau buruh terpenuhi dalam taraf kehidupan masyarakat, sehingga mereka dapat hidup dengan layak.³⁸

Dalam kontrak kerja tentang upah, kedua belah pihak diingatkan untuk selalu bertindak dengan jujur dan adil dalam semua aspek untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sikap persaudaraan dan bekerja dalam semangat kemitraan antara pekerja dan pengusaha. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, karena pekerja percaya bahwa kesuksesan perusahaan akan berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memiliki niat baik dalam menentukan upah yang sesuai dengan kinerja, dan jika perusahaan meraih keuntungan besar, memberikan bonus atau hadiah kepada pekerja. Sistem ini akan mendorong dan memotivasi pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mencapai produktivitas maksimal di perusahaan.³⁹

³⁷Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, h. 24.

³⁸Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Vol. 9 No. 2: *az-Zarqa'*, 2017), h. 190.

³⁹Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam* (Vol. 10 No. 2: *Jurnal al-Ulum*, 2010), h. 311.

Salah satu kewajiban Islam adalah memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya melalui pemerataan pendapatan. Dengan menentukan tingkat upah minimum secara spesifik, diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup para pekerja. Untuk meningkatkan keuntungan, efisiensi kerja akan meningkat jika kebutuhan pokok dipenuhi dengan upah normal. Sebaliknya, ketidakpuasan akan menyebabkan pemogokan kerja, yang memicu rasa benci dan perselisihan di antara kelompok. Ini dapat merusak persatuan dan kesatuan, yang pada gilirannya akan menghancurkan ekonomi dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam prinsip keadilan dalam masyarakat Islam, penetapan upah akan melibatkan negosiasi antara pekerja, majikan, dan pemerintah. Dalam pengambilan keputusan mengenai upah, kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan dengan adil. Untuk memastikan keputusan tersebut adil, perlu ada keseimbangan dalam menetapkan tingkat upah: tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan dasar pekerja, dan tidak terlalu tinggi sehingga tidak merugikan majikan dalam hasil kerjasama. Oleh karena itu, negara perlu menetapkan tingkat upah minimum sebagai pedoman, dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pekerja golongan bawah. Tingkat upah ini tidak akan turun dalam situasi apapun dan akan diulas secara berkala untuk mengikuti perubahan harga dan biaya hidup. Sementara itu, tingkat upah maksimum akan bervariasi berdasarkan kontribusi tenaga kerja pekerja.⁴¹

Sistem pembayaran upah dalam konteks upah-mengupah memiliki peran yang sangat penting karena melalui sistem ini, waktu pembayaran upah dapat dijelaskan dengan lebih jelas kepada kedua belah pihak. Beberapa metode yang berkaitan dengan sistem pembayaran upah, meliputi:

⁴⁰Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*, h. 314.

⁴¹Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*, h. 313.

- a. Sistem pembayaran gaji dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Misalnya, upah bulanan, mingguan, harian, dan tahunan.
- b. Sistem pembayaran upah borongan, merujuk pada sistem pembayaran upah yang dihitung secara keseluruhan untuk pekerjaan tertentu. Sementara itu, sistem pembayaran upah potongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan berdasarkan standar yang diterapkan pada biaya produk yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan adalah suatu sistem pembayaran upah di mana gaji diberikan kepada sekelompok pekerja atau buruh, kemudian dibagi di antara mereka.
- d. Sistem upah bagi laba atas partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang diberikan upah utama kepada pekerja dan bagian dari keuntungan yang didapatkan majikan atau perusahaan.
- e. Sistem upah dengan skala berupah, adalah suatu sistem pembayaran upah yang mengacu pada nilai pasar produk yang dihasilkan dalam konteks usaha yang terkait.
- f. Sistem upah indek, adalah sistem pemberian upah yang sebagian besar didasarkan pada biaya hidup pada umumnya dari karyawan atau pekerja, yang pastinya juga didasarkan pada biaya hidup pekerja atau buruh.⁴²

Islam mengizinkan seseorang untuk menyewa atau mengontrak pekerja, sehingga mereka dapat bekerja untuk orang tersebut. Ijarah adalah cara untuk memanfaatkan jasa yang diberikan oleh individu yang disewa, dan ketika ada transaksi semacam itu, maka harus ditentukan dengan jelas jenis pekerjaan, durasi kerja, besaran upah, dan sumber daya yang akan digunakan. Oleh karena itu, ketika syara' mengizinkan penggunaan tenaga kerja, maka syara' juga ikut

⁴²Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Vol. 9 No. 2: az-Zarqa', 2017), h. 195.

menetapkan aspek-aspek tersebut, seperti jenis pekerjaan yang dilakukan, lama waktu kerja, besaran upah, dan sumber daya yang digunakan. Upah yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan adalah hak milik mereka, sebagai konsekuensi dari tenaga yang telah mereka berikan.⁴³

⁴³ Yono, Amie Amelia, *Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan EKonomi* (Vol. 12 No. 1: al-Infaq, 2021), h. 126

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan penelitian di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari apa yang terjadi. Jenis penelitian ini lebih berfokus untuk menggambarkan keadaan, sifat atau hakikat dari nilai objek atau gejala tertentu.¹ Kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, atau menganalisis bentuk-bentuk keadaan atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti berusaha mengkaji secara seksama kejadian di lapangan yang berkaitan dengan pengupahan pada penggilingan padi dari sumber data yang diperoleh peneliti saat melakukan interaksi, observasi, maupun wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pabrik-pabrik penggilingan padi yang terletak di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Desa Batetangnga merupakan lokasi yang strategis demi memudahkan dan melancarkan proses penelitian, dan pada saat melakukan observasi awal menemukan sebuah masalah yang mana dalam pengupahan penggilingan padi yang menggunakan beras, di mana pemilik padi tidak mengetahuinya.

¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 79.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai aturan yang dianggap sesuai dengan hukum tertulis. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan, dan sinkronisasi yang terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan ini fokus utamanya adalah hukum tertulis dan berlaku secara resmi, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.² Dalam hal ini, peneliti menggunakan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Teologi Normatif *Syar'i*

Pendekatan teologi normatif *syar'i* adalah kerangka kerja atau perspektif yang digunakan dalam memahami agama, di mana aspek-aspek teologi, normatif, dan *syar'i* saling terkait. Dalam pendekatan ini, fokus diberikan pada pemahaman tentang ajaran dan ketentuan syariah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, serta upaya manusia untuk hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³ Pendekatan ini tentunya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan norma-norma agama dan prinsip-prinsip pengupahan secara syariat Islam.

²Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Vol. 8 No. 3; JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022), h. 3.

³Alfayn Zuraida Zulfa, dkk, 2022, *Konsep Pendekatan Teologi Normatif* (Teradesa: <https://www.teradesa.com/konsep-pendekatan-teologis-normatif/>), diakses tanggal 17 Juni 2023.

3. Pendekatan *Maqasyid al-Syariah*

Maqasyid al-Syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dengan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam.⁴ Dalam ranah ekonomi syariah, pendekatan ini digunakan untuk memverifikasi dan mengevaluasi kesesuaian pengupahan dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau fikih.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian.⁵ Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan penggiling padi (penyedia jasa) dan konsumen (pengguna jasa) untuk memperoleh data yang melalui observasi dan wawancara dari pekerja pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang dikumpulkan dari pihak kedua, ketiga, atau selanjutnya. Data sekunder juga bisa berupa semua informasi yang berguna untuk mendukung data primer dalam suatu penelitian.⁶ Peneliti memperoleh sumber data tidak langsung di lokasi penelitian, yang berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber terkait lainnya untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan.

⁴Busyro, *Maqasyid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 9.

⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 71.

⁶Bunga Dea Laraswati, 2022, *Contoh Data Sekunder dalam Penelitian dan Bisnis* (Alogaritma: <https://blog.algorit.ma/tipe-dan-contoh-data-sekunder/>), diakses tanggal 8 April 2023.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur, dengan tujuan khusus yang melibatkan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau tingkah laku individu atau sekelompok orang dalam situasi kehidupan sehari-hari.⁷ Metode ini dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian dengan melihat secara langsung untuk memperoleh data tentang keadaan dan sistem pengupahan pada pihak pabrik penggilingan padi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk mendapatkan data atau informasi.⁸ Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi antara minimal dua orang, dilakukan dalam suasana alami dengan memperhatikan ketersediaan waktu. Dalam wawancara, fokus percakapan diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan, dengan menjadikan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses pemahaman.⁹ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencari dan mengumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan informasi dengan melakukan penelusuran dokumen yang berkaitan. Teknik ini melibatkan penggunaan dokumen tertulis, gambar, foto, atau objek lain yang relevan dengan

⁷ Seto Mulyadi, Heru Basuki, dan Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 220.

⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Cet. II, Depok: Rajawali Pres, 2018), h. 74.

⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 34.

aspek yang sedang diteliti.¹⁰ Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang digunakan yang diperoleh melalui dokumentasi foto atau sumber-sumber tambahan yang terkait dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrument utama dalam prosesnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian lapangan, penting bagi peneliti sebagai instrument untuk melalui tahap validasi guna memastikan kesiapannya dalam melakukan penelitian. Validasi ini mencakup pemahaman calon peneliti tentang metode penelitian kualitatif, penguasaan pengetahuan terkait bidang yang diteliti, serta kesiapan calon peneliti dalam menghadapi objek penelitian baik dari segi akademik maupun logistik. Peneliti sendiri yang bertanggung jawab dalam melakukan validasi ini, di mana ia menilai sejauh mana pemahaman tentang metode penelitian tersebut telah dikuasai.¹¹

Peneliti sebagai instrumen utama menggunakan instrumen tambahan untuk menjaga validitas agar dapat dipertanggung jawabkan serta mempermudah penelitian yaitu berupa panduan dan pedoman observasi, yang berarti mengamati gejala yang diteliti dalam hal ini panca indra manusia yang diperlukan untuk mengidentifikasi gejala tersebut, dan wawancara yang dibutuhkan calon peneliti untuk menggali topik melalui diskusi dan pertanyaan, serta dokumentasi yakni catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau arsip, gambar, serta rekaman dari hasil wawancara yang menggunakan *handpone*.

¹⁰Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 75.

¹¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 141.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis ialah rangkaian kegiatan menelaah pada hal ini menelaah data yang digunakan, misalnya analisis terhadap jawaban-jawaban responden. Pengolahan data dan penafsiran data juga dikenal sebagai analisis data.

Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui proses yang interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, sehingga data tersebut terungkap secara menyeluruh. Proses analisis data ini meliputi:¹²

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki volume yang signifikan, oleh karena itu diperlukan pencatatan yang teliti dan terperinci. Semakin lama peneliti menghabiskan waktu di lapangan, semakin banyak data yang terkumpul, sehingga kompleksitas datanya pun meningkat. Oleh karena itu, penting untuk segera menganalisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk menyimpulkan, memilih informasi yang esensial, memusatkan perhatian pada aspek yang relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang tersaji akan menjadi terperinci, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi serta membantu merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh.

¹²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 160.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data di mana kesimpulan dalam penelitian dapat mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sejak awal, namun demikian, hal tersebut tidak selalu terjadi karena rumusan masalah dalam penelitian bersifat dinamis dan dapat mengalami penambahan saat peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi yang mencakup pada verifikasi data melalui berbagai sumber, metode, dan periode waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber, dalam rangka menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber yang melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber, data tersebut dianalisis, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk mengidentifikasi perspektif yang serupa, berbeda, dan spesifik dari masing-masing sumber data, dengan tujuan menemukan data yang valid dan dapat dipercaya.
2. Triangulasi teknik, dalam upaya menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi teknik yang melibatkan pengecekan data melalui sumber yang sama, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan analisis data. Dengan mengaplikasikan beberapa teknik tersebut, dapat ditentukan data mana yang dianggap valid dan dapat dipercaya.¹³

¹³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 190.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Desa Batetangnga

1. Sejarah Desa Batetangnga

Dahulu kala Desa Batetangnga sebagaimana cerita tokoh masyarakat adalah kampung yang jarang penghuninya dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa *pattae*, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani, selain itu juga beternak dan berdagang. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah desa yang sangat berpotensi sekali, tinggal kita masyarakat bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh desa.

Selain bertani nenek moyang masyarakat Batetangnga mempunyai keterampilan dalam beternak dan juga yang berdagang selain itu rasa ingin tahu tentang hal yang baru sangat besar sehingga tidak sedikit dari mereka menyuruh anak cucu mereka untuk menuntut ilmu keluar kampung, hingga sampai sekarang pun kebiasaan itu masih melekat pada generasi berikutnya. Melihat dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Batetangnga adalah desa yang sangat berpotensi sekali tinggal kita masyarakat Bendungan bagaimana cara memanfaatkan dan menjaga potensi yang sudah dimiliki oleh desa.

Sebelum terbentuk menjadi Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat yang dipimpin seorang pimpinan atau ketua kampung, kelompok-kelompok masyarakat itu adalah: Kampung Biru, Kampung Penanian, Kampung Rappoang, Kampung Passembaran, Kampung Kaleok. Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat dari ke 6 kampung itu maka sekitar tahun 1961 kampung itu menyatukan diri dengan membentuk sebuah desa yang mereka sebut Desa Kanan. Pada tahun 2008 Desa Batetangnga dimekarkan yaitu

Dusun Kaleok menjadi Desa Kaleok pada tahun 2009, maka pada tahun 2010 Desa Batetangnga menjadi 13 dusun yaitu:

- a. Dusun Biru
- b. Dusun Kanan
- c. Dusun Penanian
- d. Dusun Rappoan
- e. Dusun Passembaran
- f. Dusun Baruga
- g. Dusun Tallang Bulawan
- h. Dusun Eran Batu
- i. Dusun Pamu'tu
- j. Dusun Kanang Bendungan
- k. Dusun Kanang Pulau
- l. Dusun Lumalan
- m. Dusun Saleko

Pada tahun 2019 kepala desa di bawah kepemimpinan Kepala Desa Muhammad Said, S.H memekarkan Dusun Penaniang menjadi Penaniang dan Tosalama sehingga total dusun yang ada di Desa Batetangnga sebanyak 14 Dusun.

2. Kondisi Demografi

Desa Batetangnga terdiri dari daerah pegunungan 75% dan pantai 25%. Wilayah pegunungan yang berada pada ketinggian 134 m dari permukaan lautan dan jarak dari ibu kota kecamatan 1 km sedangkan dari ibu kota kabupaten kurang lebih 7 km. Untuk lebih jelas kondisi geografis wilayah Desa Batetangnga adalah sebagai berikut:

No.	Kondisi Geografis	Keterangan
1.	Tinggi tempat dari permukaan laut	134 m

2.	Curah hujan rata-rata per tahun	252 mm
3.	Keadaan suhu rata-rata	35 ⁰ C
4.	Dataran	134 Ha
5.	Pegunungan	3654 Ha
6.	Sawah tadah hujan	32 Ha
7.	Sawah irigasi	132 Ha

Sumber: Arsip Desa Batetangnga

a. Batas Desa Batetangnga dan luas wilayah

1) Batas-batas Desa Batetangnga adalah:

Utara : Desa Kaleok
 Timur : Desa Amola
 Selatan : Kelurahan Ammasangan
 Barat : Rea dan Desa Kuajang

2) Luas wilayah

Wilayah pegunungan : 3694 Ha
 Wilayah dataran pantai : 1106 Ha

b. Jumlah penduduk Desa Batetangnga

Jumlah penduduk : 5313 jiwa
 Jumlah KK : 1264 jiwa
 Laki-laki : 2674 jiwa
 Perempuan : 2639 jiwa

c. Mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Batetangnga adalah:

- 1) Petani/perkebunan 59%
- 2) Perikanan 5%
- 3) Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll) 2%

- 4) Jasa 20%
- 5) Pedagang/wiraswasta 11%
- 6) Angkutan 2%
- 7) Lainnya 1%

B. *Sistem Pembayaran Upah Beras dalam Proses Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*

Ijarah atau upah-mengupah merupakan praktik muamalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu contoh dari praktik ini adalah ketika warga menggunakan jasa penggilingan padi. Penerapan sistem upah seperti ini tentunya membawa manfaat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, petani yang memiliki gabah akan mendapatkan bantuan berharga melalui layanan penggilingan padi, karena layanan ini membantu mereka mengubah gabah menjadi beras dengan lebih mudah.

Saat seseorang mendapat pekerjaan, harapannya adalah mendapatkan imbalan atau gaji dalam bentuk uang tunai. Namun, situasinya berbeda di Desa Batetangnga, di mana mereka memberikan imbalan dalam bentuk beras hasil penggilingan, bukan uang tunai. Hal ini berlaku di semua pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga, di mana sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan mengambil beras sebagai imbalan atas jasa penggilingan tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Abdul Rahman, yang merupakan pemilik pabrik penggilingan padi di Dusun Saleko, Desa Batetangnga, terkait dengan sistem pembayaran, mengungkapkan bahwa: “Berasnya dipotong, dalam 10 liter beras itu, kami ambil 1 liter”¹

¹ Hasil Wawancara dengan Abdul Rahman (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023

Pemilik pabrik lain yang ada di Dusun Kanang Bendungan yaitu Hj. Mani juga mengatakan:

Kita ambil 1 liter, misalnya dalam 1 karung gabah setelah digiling itu menghasilkan 50 liter beras, maka kita ambil 5 liter, kalau misalnya 6 liter beras itu dalam 1 karung, maka diambil 6 liter beras, jadi dalam 10 liter beras yang sudah di giling itu diambil 1 liter. Setelah gabahnya selesai di pabrik kita antar berasnya itu orang yang punya ke rumahnya.²

Bapak Suardi selaku pemilik pabrik penggilingan padi yang berada di Dusun Rappoan Desa Batetangga mengatakan:

Kita ambil berasnya, berasnya itu dalam 10 liter kita ambil 1 liter, tapi ada juga cara lainnya karena banyak petani sekarang ini, dia juga tidak mau bayar hasil jemurannya, jadi 1 karung itu biasa dalam 2 kali jemur berarti 2 liter di ambil, jadi kalau misalnya berasnya mencapai 70 liter atau 60 liter maka kita ambil dalam misalnya 60 liter maka kita ambil 6 liter dan 2 liter untuk upah jemur, 2 liter itu diambil di luar upah giling, jadi kalau misalnya ada 60 liter maka kita ambil lagi 6 liter, jadi totalnya itu dalam 1 karung ada 7-8 liter.³

Juga Bapak Sahabuddin selaku pemilik pabrik penggilingan padi di Dusun Penanian Desa Batetangga mengatakan:

Kalau untuk pabrik beras diambil, kita pabrik gabah kemudian berasnya diambil 1 liter per 10 liter, kalo gilingan terakhir itu tidak cukup 10 liter, tidak cukup juga 1 liter diambil, setengah liter diambil.⁴

Selain itu pemilik pabrik yang ada di jln. Passembaran yaitu Bapak Kasman mengatakan:

Kalau saya, kalau di pabrik saya toh upahnya dalam 10 liter keluar 1 liter, pake liter bukan kilo, karena ada takarannya toh. Kita bikin itu sesuatu itu namanya *balle* (wadah/tempat untuk menjadi takaran) toh untuk takaran itu naambil 10, itu mi dipake, penuh itu diambil lagi 1.⁵

² Hasil Wawancara dengan Hj. Mani (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangga pada Tanggal 28 Agustus 2023

³ Hasil Wawancara dengan Suardi (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangga pada Tanggal 30 Agustus 2023

⁴ Hasil Wawancara dengan Sahabuddin (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangga pada Tanggal 28 Agustus 2023

⁵ Hasil Wawancara dengan Kasman (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangga pada Tanggal 30 Agustus 2023

Berdasarkan pernyataan dari beberapa pemilik pabrik, maka diketahui bahwa pengambilan upah yang ada di desa batetangnga itu sama dan diambil langsung setelah selesai di giling yaitu dalam bentuk beras dan tidak ada yang menggunakan uang tunai. Itu artinya bahwa pengambilan upah seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, yang membayar jasa penggilingan padi menggunakan beras dan sudah menjadi ketentuan umum dan diketahui oleh masyarakat.

Fasilitas yang disediakan pihak pabrik berupa penjemputan gabah dari sawah dan pengantaran gabah langsung ke rumah pemilik padi, dan hal tersebut diberikan dengan gratis, pemilik padi tidak perlu membayar ketika menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak pabrik penggiling. Sehingga pelaksanaan penggilingan padi di Desa Batetangnga terdapat dua pilihan yaitu pertama, petani datang secara langsung ke tempat penggilingan padi dengan membawa padi tersebut untuk digiling dan kedua, menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak pabrik penggilingan padi. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Sahabuddin yang mengatakan:

Langsung pemilik gabah yang telepon atau datang bilang kalau ada gabah ku di sawah, kadang juga orangnya langsung bawa gabahnya.⁶

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Hj. Mani dalam hasil wawancara selaku pemilik pabrik penggilingan padi mengatakan:

Begini, misalnya ada gabahnya orang di sawah, dan mobil kami pergi ke sawah tersebut untuk mengangkut gabah, kemudian diantar ke pabrik, setelah itu gabah tersebut di jemur dan digiling, setelah selesai, kemudian kami antar ke rumah yang punya gabah itu.⁷

⁶Hasil wawancara dengan Sahabuddin (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

⁷Hasil wawancara dengan Hj. Mani (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

Jadi fasilitas yang telah disediakan oleh pihak pabrik penggilingan padi berupa mobil yang menjemput gabah dari sawah setelah di panen ke pabrik dan pengantaran beras setelah di giling ke rumah pemilik padi, di mana pihak pemilik padi hanya memberitahukan pihak pabrik penggilingan bahwa ia punya gabah yang sudah di panen untuk diantar ke pabrik penggilingan dan bisa melalui telpon.

Tidak semua pemilik padi paham tentang bagaimana cara pengambilan upah oleh pihak penggiling padi, karena pemilik padi tidak pernah melihat secara langsung proses penggilingan dan pengambilan upah yang dilakukan oleh pemilik pabrik. Dengan demikian wawancara dengan warga Desa Batetangnga sebagai pemilik padi mengenai sistem upah gilingan padi menggunakan beras, dalam hasil wawancara bersama Ibu Harmawati mengatakan: “selama ini tidak pernah saya tanya, karena memang berfikir tidak mau tau”.⁸ Selain itu Hasil wawancara dengan ibu Ruhania mengatakan: “dia ambil gajinya, dia potong itu beras yang sudah digiling, tapi *tae kussen sipira i na ala* (saya tidak tahu berapa yang dia ambil)”.⁹

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Nurdin yang mengatakan bahwa:

Sistem pengupahan saya tidak terlalu pasti karna kan itu kita cuma nelpon pabrikan 1 karung, *na pabere mi* (kemudian dia pabrikan), untuk upah tidak pernah di lihat, tapi biasanya sistem pengupahannya itu kan ada wadah yang memang sudah di pakai setiap saat, dari wadah itu kayak kaleng dan ketika dia hampir penuh di ganti lagi, pada saat di ganti dia ambil satu liter baru masuk lagi ke karung, jadi 1 liter itu bahagian dari pengelola pabrik sebagai upahnya, *tengan tu u carana o* (seperti itu caranya), tapi untuk pastinya saya tidak tahu karena tidak pernah lihat secara langsung.¹⁰

⁸Hasil wawancara dengan Harmawati (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

⁹Hasil Wawancara dengan Ruhania (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023

¹⁰Hasil wawancara dengan Nurdin (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023

Dan terkait ketidaktahuan tentang upah juga dirasakan oleh Ibu Sia dalam hasil wawancara yang mengatakan:

*Iya tu setiap pabare tu to kukita to mapabare o, setiap ponno panting tatta den na ala jong mai, naselle-sellei liu tu pantengnga lako, ponno boi na sellei boi, para'na 10 liter eke tannia 15 liter issinna tu panting, para'na. tapi tae to ku kussen kona taena dengan lako kitai i ma pabare.*¹¹

Artinya:

Itu setiap pabrik yang saya lihat yang mempabrik, setiap penuh ember pasti ada yang diambil dari situ, dia ganti-ganti terus embernanya penuh lagi, dia ambil lagi, mungkin 10 liter kalau bukan 15 liter isinya itu ember, mungkin. Tapi saya tidak tahu juga karena saya tidak pernah pernah melihat caranya mempabrik.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dengan menggunakan beras sudah berlangsung dalam waktu yang lama, dan dalam pernyataan pemilik pabrik juga mengatakan bahwa selama ini mereka mengambil upah dalam bentuk beras. Namun, banyak masyarakat tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai berapa jumlah beras yang seharusnya diambil sebagai upah. Ketidakjelasan dalam hal ini terjadi karena tidak ada perjanjian formal atau akad yang mengatur jumlah upah yang harus diberikan oleh pabrik penggilingan. Selain itu, pihak penggilingan juga tidak memberikan informasi kepada pelanggan atau pengguna jasa, dan tidak memberikan nota setelah proses penggilingan padi selesai dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nurdin:

Itu saja yang perlu kita kontrol misalnya saya bawa lima karung, *umbom bo'bo' ku o* (mana padi saya), *ko inderi e sangamu* (ini namamu), ok, terima kasih, pergi maki, ketika butuh habis beras, halo *sakkarung* (1 karung), siap, begitu saja proses transaksinya, jadi itu kita serahkan sejak selesai di panen di telpon ambil gabah, selanjutnya beberapa item pekerjaan mulai dari penjemuran menyusun karung pengangkutan dari jemuran ke gudang itu urusannya dia makanya ada juga orang merasa tidak adil karena menurut dia upahnya sekian penyusunan sekian liter yang menurut dia di ambil, kan *katandan toda tu u* (kentara juga itu), *naissen i* (dia tahu) apalagi *ke indo-indo na issen siamara* (apalagi kalau ibu-ibu

¹¹Hasil Wawancara dengan Sia (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023

pasti dia langsung tahu), kan ia *malitere liu* (dia yang selalu meliter), wah *na ci'ci mara na biasanna pada te e* (wah kenapa sedikit biasanya sekian), tapi biasa juga muncuk misalnya kalo sedikit, kenapa begini, hanya sebatas bertanya di diri sendiri toh, tidak pernah menyampaikan ke pihak penggiling.¹²

Hasil wawancara dengan Ibu Sia yang mengatakan:

*Taera di issen ko sipirai tudio kona taera den tau lao kitai carana ma pabare sola tae den natula sipirai na ala, kona muaneku mibongngi piangari tu dokko ko alloanni indo ku mane leba mi tu e.*¹³

Artinya:

Kita tidak tahu itu berapa, karena kita tidak pernah melihat cara mempabrik dan tidak dia tidak pernah menyebutkan berapa yang dia ambil, karena suami saya pergi pagi saja dan mengatakan kepada mereka bahwa jemurkan punya saya, baru pergi setelahnya.

Hasil wawancara dengan Ibu Harmawati mengatakan: “Kita kesana langsung untuk memberi tahu, atau biasa juga telpon supaya digilingkan, hanya sebatas itu”.¹⁴ Hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruhania juga mengatakan:

Kan patassi (kendaraan yang mengangkut gabah) ambil di sawah na bawa ke *biring bata* (pinggir jalan), *dio mi tu u biring bata o di kuannimi ko dengan resa' ku dio* (setelah ada di pinggir jalan, kita bilang bahwa ada padi saya di situ), baru na ambil mobil, nabawa ke pabrik, baru na jemur, baru na pabrik, baru na antar ke rumah.¹⁵

Jadi dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa memang tidak adanya akad mengenai seberapa besar upah yang diambil dan salah satu pihak tidak ada atau tidak hadir pada saat pengambilan upah yang dilakukan oleh pihak penggiling padi yang bisa saja terjadi sesuatu yang merugikan pemilik padi.

Dalam praktek pengupahan di pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga, beras hasil dari penggilingan digunakan sebagai upah, namun tidak

¹²Hasil Wawancara dengan Nurdin (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

¹³Hasil Wawancara dengan Sia (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Harmawati (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ruhania (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

ada perjanjian langsung yang menentukan jumlah upahnya. Sebagai hasilnya, ketika masyarakat yang menggunakan jasa pabrik ini ditanya tentang proses pengambilan upah oleh pabrik, mereka terlihat bingung dan hanya memberikan perkiraan. Situasi ini mencerminkan ketidakpahaman masyarakat pengguna jasa pabrik terkait pengambilan upah dalam bentuk beras, artinya tidak ada kejelasan terkait besaran jumlah upah yang diambil oleh pihak pabrik penggilingan padi sebagai upahnya.

Menurut pabrik penggilingan padi upah yang diambil adalah 10 liter per 1 liter, artinya setiap 10 liter maka pihak pabrik mengambil 1 liter setelah itu dimasukkan ke dalam karung. Takaran yang dipakai oleh pihak penggilingan padi ialah sebuah wadah atau semacam ember yang memang sudah di ukur cukup untuk 10 liter, jadi setelah wadah tersebut penuh maka pihak pabrik mengambil 1 liter. Dan hal ini terdapat beberapa macam ada penggilingan padi yang memang hanya mengambil upah gilingan dan ada juga penggilingan padi yang mengambil 1 liter untuk upah jemur di luar dari upah giling dan ada pabrik yang mengambil upah jemur sebesar Rp. 15.000, tetapi pada pihak pemilik padi tidak mengetahui secara detail upah yang diambil. Mereka hanya menyerahkan padinya setelah di panen untuk di simpan di gudang milik pemilik pabrik dan ketika pemilik gabah ingin memabrik gabahnya maka barulah pihak pabrik memproses dari jemuran hingga pengantaran beras ke rumah pemilik padi.

Jadi pada pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga terkait dengan pengupahan terdapat 2 bentuk. Ada pabrik yang mengambil upah hanya mengambil upah giling, dan ada juga pabrik penggilingan yang mengambil upah jemur dan upah giling.

Dalam konteks ini, penulis mengidentifikasi adanya masalah yang dapat merusak perjanjian dalam transaksi muamalah, yaitu masalah gharar

(ketidakpastian), ketidakjelasan dalam hal upah, dan ketiadaan salah satu pihak dalam proses pengambilan upah. Semua ini dapat mengakibatkan cacatnya perjanjian, bahkan melanggar prinsip-prinsip dasar *ijarah* (upah-mengupah), yang mencakup persyaratan bahwa kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai jumlah upah yang telah ditetapkan. Selain itu, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti prinsip kebenaran dan kejujuran, juga perlu dijunjung tinggi dalam setiap transaksi, di mana segala sesuatu, baik barang maupun harganya, harus jelas, tegas, dan pasti.

Sedangkan proses transaksi yang terjadi di pabrik penggilingan padi dengan pemilik gabah yaitu ketika ada masyarakat yang telah panen, mereka akan menelpon atau mendatangi langsung pihak pabrik penggilingan untuk memberi tahu bahwa ia telah panen dan memintanya untuk mengambil gabah yang telah di panen untuk disimpan di gudang milik pihak pabrik, dan di kemudian hari ketika pemilik padi ingin mempabrik gabah miliknya, mereka juga akan menelpon atau mendatangi langsung pihak pemilik pabrik untuk memberitahu bahwa dia ingin dipabrikkan, dan ketika selesai di pabrik, kemudian pihak pemilik pabrik akan mengantarkan beras tersebut ke rumah pemiliknya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 302 mengemukakan bahwa: Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Dan memang pada praktiknya di Desa Batetangnga dalam melakukan akad *ijarah* itu terkadang ada yang mendatangi langsung kepada pemilik pabrik penggilingan padi ada juga dengan jalur telepon yaitu dengan menelpon pihak pabrik penggilingan padi untuk memberitahukan bahwa ia ingin gabahnya dipabrikkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan yang terjadi pada pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga menggunakan beras hasil dari gilingan.

Dan tidak adanya akad awal yang menyebutkan terkait jumlah upah yang diterima oleh pihak pabrik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan dan ketidak-tahuan dari pihak pemilik padi. Dalam pengambilan upahnya pihak pabrik penggilingan mengambil upah dengan cara setiap 10 liter yang telah di pabrik maka pihak pabrik akan mengambil 1 liter sebagai upahnya, dan itu diluar dari upah jemur. Ada pabrik penggilingan yang mengambil upah jemur. Untuk upah jemurnya terdapat 2 macam ada yang menggunakan uang dan ada yang menggunakan beras. Untuk yang menggunakan uang dibayar sebesar Rp. 15.000/hari, sedangkan yang menggunakan beras upah yang diambil oleh pihak pabrik penggilingan adalah 1 liter/hari.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Beras pada Penggilingan Padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, dalam menjalankan transaksi muamalah, selalu melalui sebuah akad atau kesepakatan. Dalam Islam, muamalah sangat menekankan pentingnya kejelasan dalam segala bentuk transaksi, termasuk dalam hubungan antara *musta'jir* (penerima jasa) dan *mu'ajir* (pemberi jasa) terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan, jenis pekerjaan tersebut, dan jumlah upah yang akan diterima.

Secara umum, semua jenis transaksi dalam muamalah, termasuk pinjam-meminjam, gadai, jual beli, upah mengupah, kerjasama, dan sebagainya, diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada nash (dalil atau ketentuan syariah) yang secara tegas melarang pelaksanaan transaksi tersebut. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْمُعَاْمَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁶

Hal ini mencerminkan bahwa dalam muamalah, segala sesuatu dianggap diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang secara tegas melarangnya. Karena pada dasarnya, setiap transaksi dalam Islam melibatkan pembentukan akad, yang melibatkan unsur-unsur seperti ijab dan qabul yang merupakan unsur dalam sebuah akad.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan mengenai praktik jasa pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga, ditemukan bahwa sebelum pekerjaan dimulai, terdapat sebuah perjanjian antara pihak pabrik dan pemilik gabah untuk melaksanakan pekerjaan. Namun, dalam perjanjian tersebut, tidak ada rincian atau penjelasan mengenai jumlah dan bentuk pembayaran upah yang akan diterima, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai jenis dan besaran upah yang akan diberikan. Situasi ini kemungkinan terjadi karena sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan dilakukan secara berulang. Praktik penggilingan padi yang membayar dengan beras di Desa Batetangnga tidak dilakukan secara tertulis, sehingga tidak ada nota atau bukti transaksi yang digunakan sebagai bukti pembayaran atas hasil penggilingan.

Setiap perjanjian atau kesepakatan didasarkan atas kesepakatan beresama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, namun dalam praktiknya, penentuan upah pada beras upah mengupah yang terjadi di pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga ini, dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi. Pemilik gabah tidak mengetahui secara pasti berapa takaran upah yang diambil. Sehingga dalam praktik pengambilan upah pada penggilingan padi di desa batetangnga belum sesuai dengan ketentuan syara', karena adanya

¹⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Cet I; Banjarmasin: LKPU, 2015), h. 135.

unsur gharar terkait upahnya, yang disebabkan karena tidak adanya akad di awal yang menyebutkan berapa upah yang diambil dan tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses pengambilan upah tersebut. Unsur gharar di dalam praktik ini bisa saja terjadi kecurangan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin mengatakan:

Untuk merasa rugi, saya juga pernah bertanya-tanya kenapa begini beras yang datang, kemarin kan banyaknya segini, jadi saya itu bertanya-tanya karena merasa rugi, tapi hanya bertanya sebatas pada diri sendiri, karena saya juga berfikir dari pada saya yang pergi jemur itu gabah. Jadi sebenarnya hanya persoalan transaksi ijab kabul yang tidak jelas, mungkin karena faktor kesibukan akhirnya syariat agama tidak terlalu dikedepankan, karena kami selalu berfikir yang penting kita nyaman, meskipun ada muncul dipikiran kita bahwa kenapa bisa segini yang datang, dan itu tidak ada bentuk protes hanya sebatas berbicara pada diri sendiri.¹⁷

Hasil wawancara bersama Ibu Sia dengan pernyataan terkait ketidakpuasannya terhadap pabrik penggilingan dan memilih untuk pindah tempat yang mengatakan: “Tidak puas apa kita kerja sendiri baru kurang hasinya, di *ta’pi’ sitopi* (di tampi juga), di *alai awangnga* (di ambili sekamnya), *Lette siamara* (saya pindah saja)”.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan adanya ketidakjelasan terkait upah yang diambil oleh pihak pabrik penggilingan padi, terkadang menimbulkan ketidakpuasan atau merasa rugi dari pihak pemilik padi, tetapi mereka tidak melakukan protes langsung pada pemilik pabrik melainkan dengan cara pindah ke tempat penggilingan padi yang lain, dan ada juga yang hanya sebatas bertanya pada diri sendiri.

Upah yang adil mengacu pada pembayaran upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di lapangan, serta terdapat kejelasan dalam perjanjian

¹⁷Hasil Wawancara dengan Nurdin (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

¹⁸Hasil wawancara dengan Sia (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

awal mengenai jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah, besaran upah yang akan diterima, dan bentuk upahnya. Dengan mempekerjakan seseorang tentu akan terjadi hak dan kewajiban untuk memberi dan menerima pembayaran berupa upah atau hadiah. Seperti dalam QS al-Baqarah/2: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.¹⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mie' mua' diango'o mambayar iya sitinayanna..*²⁰

Pada hakikatnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat, sehingga upah-mengupah tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Namun Dalam praktik pengambilan upah yang diawal akad sudah tidak ada kejelasan terkait pemberian upah. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting, Karena harga beras yang tidak menentu setiap saat bila di kurskan ke rupiah. Transaksi harus berdasarkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh pihak dengan apa yang diterima. Namun jika dilihat dari hasil wawancara dengan pemilik penggilingan dan pemilik gabah, bahwa pengambilan upahnya sudah dalam kategori adil.

Hasil wawancara dengan Bapak Kasman selaku pemilik pabrik penggilingan:

Ya musti merasa adil karena kenapa ko mau ambil banyak kalau sedikit, memang begitu karena kan ada takaran, itu mi yang punya adil takaran,

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

²⁰Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, h. 928).

setengah liter kalau memang setengah *balle'* (wadah/tempat untuk menjadi takaran).²¹

Sama halnya dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Sahabuddin selaku pemilik pabrik yang mengatakan: “Ya cukup, dan selama ini juga tidak ada yang protes”.²² Juga pada Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pemilik padi yang mengatakan:

Persoalan adil tidaknya ya kita terima saja karena kita juga tidak pernah pergi melihat jadi sebenarnya dalam hal ini terlihat sama-sama salah.²³

Hasil wawancara dengan Ibu Harmawati selaku pemilik padi yang mengatakan bahwa:

Saya tidak pernah merasa rugi, karena begini, biasa dari panennya terkadang ada yang tidak berisi, jadi timbangannya pasti akan ringan juga, dan kita juga sebagai pemilik padi pasti sudah tahu dan berfikir bahwa pasti banyak yang tidak berisi jika timbangannya ringan, begitupun sebaliknya. Dan alhamdulillah selama ini saya merasa puas dengan hasilnya.²⁴

Pengupahan yang tidak menggunakan uang melainkan menggunakan beras seperti di pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga merupakan sikap tolong menolong terhadap sesama manusia serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka pengupahan menggunakan beras diperbolehkan. Wawancara dengan Ibu Sia mengatakan:

Karna tidak ada uang, lebih senang kalo pake beras, apa susah kalau mau lagi bawa uang, kadang-kadang tidak ada uang.²⁵

²¹Hasil Wawancara dengan Kasman (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

²²Hasil Wawancara dengan Sahabuddin (Pemilik Pabrik, di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

²³Hasil Wawancara dengan Nurdin (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

²⁴Hasil Wawancara dengan Harmawati (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

²⁵Hasil Wawancara dengan Sia (Pemilik Pasi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

Hal yang sama yang diutarakan oleh bapak Abdul Rahman dalam Wawancara yang mengatakan: “Karena gampang sama tidak repot”.²⁶ Namun pembayaran upah dalam bentuk beras belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat upah, karena ada unsur ketidakjelasan didalamnya.

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengambilan upah dalam bentuk beras yang ditinjau dalam prinsip masalah yang dalam praktiknya mengandung manfaat bagi semua pihak. Dengan adanya pabrik penggilingan padi masyarakat atau pemilik padi merasa terbantu untuk mengubah padi menjadi beras begitupun sebaliknya. Hal ini dianggap sebagai tindakan tolong menolong karena terkadang pemilik padi tidak mempunyai uang dan lebih mudah jika dibayar dengan beras. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, yang dalam rukun dan syarat upah terkait jumlah yang diambil tidak jelas. Dan di sisi lain, harga beras yang kualitas bagus dan kualitas jelek tentu berbeda, ada yang mahal dan ada yang murah. Serta kemudian setiap musimnya harga beras selalu mengalami perubahan yang tidak menentu. Sedangkan upah giling padi dari musim ke musim selalu tidak mengalami perubahan.

Transaksi dapat dianggap sebagai haram/batal jika transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah atau tidak lengkap dalam akadnya, yang dalam akad *ijarah* rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:²⁷

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu individu yang terlibat dalam perjanjian, yang mana *mu'jir* adalah individu yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah individu yang menerima

²⁶Hasil Wawancara dengan Abdul Rahman (Pemilik Pabrik), di Desa Batetangga pada Tanggal 28 Agustus 2023.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. XI; Depok: PT Grafindo Persada, 2017), h. 117-118.

upah atau orang yang menyewa sesuatu. Kedua pihak harus memenuhi syarat seperti *baligh* (dewasa), berakal, mampu mengelola harta, dan saling meridhai (saling setuju).

2. *Shighat (ijab qabul)*, yang terjadi antara *mu'jir* dan *musta'jir*
3. *Ujrah*, disyaratkan agar semua pihak, baik dalam sewa-menyewa atau dalam upah-mengupah, memiliki pengetahuan tentang jumlah yang akan ditetapkan.
4. Barang yang disewakan atau pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari upah pekerja harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Objeknya harus dalam kondisi yang dapat digunakan.
 - b. Barang yang menjadi objek perjanjian dapat diberikan.
 - c. Pemanfaatan barang yang disewa merupakan hal yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan oleh pihak pabrik penggiling padi dan pemilik padi di Desa Batetangnga telah memenuhi rukun yang ada tetapi terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada *ujrah* (upah) yang disyaratkan semua pihak harus mengetahui jumlah yang ditetapkan, yang dalam praktiknya yang terjadi dengan pabrik penggilingan padi dan pemilik padi, di mana pemilik padi tidak mengetahui secara jelas terkait dengan jumlah upah yang diambil oleh pihak pabrik penggilingan padi.

Pada prinsip pengupahan dalam pespektif ekonomi syariah itu terbagi menjadi dua adil dan layak. Pertama, pada prinsip adil yang ini bermakna jelas dan transparan terlihat pada hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخَذَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ
 أَحِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudris ra. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan (menyebutkan besarnya) upahnya." (HR Abdurrazaq, namun sanadnya terputus, akan tetapi al-Baihaqi menyambungkannya melalui jalam Abu Hanifah).²⁸

Dari hadis tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip keadilan ada pada kejelasan akad (transaksi), dalam keterkaitannya dengan penelitian yaitu pada penggilingan padi di Desa Batetangnga pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada praktiknya dalam melakukan akad antara pemilik gabah dengan pihak pabrik penggilingan padi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan cara menelpon, dilakukan hanya sekedar melakukan kesepakatan kerja dan tidak memperjelas terkait dengan upah yang akan diterima.

Kedua, layak yang bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. Artinya makna layak mencakup kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari aspek terpenuhinya kebutuhan hidup pekerja. Hak-hak dalam upah mengacu pada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diberi upah yang jauh di bawah standar upah yang umumnya berlaku. Hal ini tergambar dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 88 ayat 4 yang mengatakan: "Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi"²⁹

Dalam hasil wawancara ditemukan bahwa pihak pabrik penggilingan padi merasa bahwa upah yang telah diterima selama ini telah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan ini dapat dikatakan bahwa upah yang ada pada

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 448.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

pabrik penggilingan di Desa Batetangnga telah memenuhi prinsip kelayakan dalam pengupahan.

Dalam prinsip hukum ekonomi syariah pada prinsip kebenaran dan kejujuran belum bisa dikatakan telah memenuhi prinsip tersebut karena pada pengambilan upah hanya ada pihak pabrik dan tidak ada pemilik padi, seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurdin dalam hasil wawancara yaitu:

Cuma memang kan bukan timbangan, yang seharusnya kalo mau jujur mau adil, 10 kilo tarik, ambil, jadi siapun gabah, *tatta i ke 10 kilo kona* jelas (pasti kalau 10 kilo karena jelas), ini kan tidak jelas, dia cuma pake takaran kemudian takaran itu, *taera* (tidak) harus sampai di sini *kona taera dengan tandana* (karena tidak ada tandanya), *ia ke masiga nabeso e madokko-dokko i* (itu kalau cepat dia tarik maka dibawah-bawah isinya), *ke meca-meca nabeso ponno-ponno toi* (kalau lambat-lambat dia tarik maka penuh-penuh juga), jadi memang, artinya dari sisi keadilan memang agak jauh dari berkeadilan karena tidak jelas.³⁰

Artinya dari sisi kejujuran memang kita tidak tahu bahwa mereka jujur atau tidak, adil atau tidak, karena dalam takaran dalam mengambil beras setelah di pabrik itu tidak jelas. Pada saat proses penggilingan dilakukan setelah penuh ember ditarik dan diganti dengan ember yang kosong, dalam hal ini, kita tidak tahu apakah ketika ditarik dan diganti dengan yang baru itu benar-benar telah 10 liter atau tidak karena tidak ditimbang, seperti yang di katakana oleh Bapak Nurdin bahwa ketika ditarinya lambat maka isi beras dari ember itu bisa saja cukup 10 liter atau bisa jadi lebih dari itu, tetapi ketika ditariknya cepat maka isi beras yang ada di ember itu bisa saja kurang dari 10 liter. Hal ini bisa menjadi kemungkinan karena pihak pemilik padi tidak berada di lokasi saat penggilingan dilakukan.

Berdasarkan beberapa kaidah dan Hadis Rasulullah SAW maka bisa dikatakan bahwa pengupahan dalam bentuk beras yang terjadi di pabrik penggilingan padi di Desa Batetangnga tersebut boleh dengan berdasar pada

³⁰ Hasil Wawancara Nurdin (Pemilik Padi), di Desa Batetangnga pada Tanggal 30 Agustus 2023.

prinsip maslahat yang dianggap sebagai tindakan/perilaku tolong menolong yang disebabkan karena terkadang pemilik padi tidak mempunyai uang sehingga memilih untuk membayar menggunakan beras hasil dari gilingan. Namun pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan dalam prinsip keadilan dan prinsip kebenaran dan kejujuran belum dapat dikatakan telah memenuhi prinsip tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kejelasan terkait masalah pengupahan tersebut. Sehingga pada praktik dan prosesnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dan terkait rukun dan syarat dalam pengupahan tentu belum sepenuhnya terpenuhi karena pada syarat *ujrah* (upah) disyaratkan agar semua pihak baik pihak penggilingan padi maupun pihak pemilik padi memiliki pengetahuan dengan jelas tentang jumlah upahnya. Dan dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pihak pemilik padi tidak mengetahui dengan jelas terkait upah yang diambil oleh pihak pabrik penggilingan padi, hal ini terlihat dengan jelas ketika ditanya mereka nampak bingung dan hanya mengira-ngira. Ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak tahu terkait jumlah upah yang diambil oleh pabrik penggilingan padi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan pada penggilingan padi di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menggunakan beras, untuk upah giling semuanya menggunakan beras tidak ada yang menggunakan uang tunai, sedangkan untuk upah jemur terdapat dua macam yaitu bentuk beras dan bentuk uang, untuk bentuk beras di ambil 1 liter/hari, dan untuk uang tunai dibayar Rp. 15.000. Pengambilan upah dalam perkarungnya tidak tetap dan tidak menentu, karena pengambilan upah tergantung dari banyaknya gabah yang di giling. Pengambilan upahnya yaitu setiap 1 *balle'* pihak penggiling mengambil 1 liter, dan dalam 1 *balle'* itu terdapat sekitar 10 liter beras.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik pengupahan menggunakan beras di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar itu diperbolehkan yang mengacu pada prinsip kemaslahatan, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat upah yaitu adanya ketidakjelasan di dalamnya. Karena pihak pemilik padi tidak mengetahui dengan jelas berapa upah yang diambil oleh pihak penggiling padi, hal ini di sebabkan karena tidak jelasnya akad di awal terkait upah penggilingan padi, maka ini tidak sesuai dengn prinsip kejujuran dan kebenaran. Dengan menggunakan beras, takaran upah tidak pernah berubah, sedangkan dari musim ke musim kualitas beras dan harga beras tidak menentu, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Disarankan untuk membuat peraturan tertulis mengenai upah penggilingan padi di Desa Batetangga agar terdapat kejelasan mengenai besaran upah yang harus diberikan.
2. Terkait pengambilan upah, setelah melakukan penggilingan sebaiknya beras dari hasil penggilingan untuk ditimbang atau di takar. Setelah beras di timbang dan di takar, maka pemilik mesin penggilingan padi menjelaskan berapa banyak upah yang harus dikeluarkan untuk membayar upah penggilingan padi, sehingga jika berpatokan pada hasil beras yang telah dihasilkan dapat dengan jelas.
3. Dalam proses pengambilan upah, disarankan agar kedua pihak yang terlibat hadir dan secara langsung membicarakan serta mencantumkan besaran upah yang diambil pada setiap transaksi, hal ini dilakukan untuk mencegah potensi masalah yang tidak diinginkan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; t.t.: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cet. I; Banjarmasin: LPKU, 2015.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. dkk. *Korang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Busyro. *Maqasyid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016.
- Darussalam, Andi. *Hadis Ibadah dan Muamalah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Ghazali, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. dan Saipudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada, 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Malang, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups, sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Az-Zarqa'*. Vol. 9 No. 2, 2017.
- Jusmunandar. *Skripsi: "Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)"*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Khasbulloh, Abd Wakhid. *Skripsi: "Praktik Upah Jasa Penggiling Padi Berbentuk Beras Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)"*. IAIN Kediri, 2023.
- Kholid, Muhamad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. *Asy-Syari'ah*. Vol. 20 No. 2, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020.

- Laraswati, Bunga Dea. *4 Tipe dan Contoh Data Sekunder dalam Penelitian dan Bisnis*. 2022. <https://blog.algorit.ma/tipe-dan-contoh-data-sekunder/> (Diakses tanggal 8 April 2023).
- Lestari, Novi Ayu. “Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kabupaten Indragili Hilir)”. *Jurnal Syariah*. Vol. V No. 2, 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Mubarok, Jaih. *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Mulyadi, Seto. Heru Basuki. dan Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Cet. II; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Naviva, Dinda Urim. “Fenomena Penetapan Upah pada Sewa Tanah Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dalam Perspektif Hukum Islam”. *JK: Jurnal Keadaban*. Vol. 4 No. 1, 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Cet. III; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Sahroni, Oni. dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Cet. III; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Saputra, Novia. *Skripsi: “Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)”*. Lampung: UIN Raden Intan, 2021.
- Siregar, Hariman Surya. dan Koko Khoeruddin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasinya*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8 No. 3. 2022
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. XI; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Syaikhu. Ariyadi. dan Norwili. *Fikih Muamalah, Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: CV. Perdana Mulya Sarana, 2012.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Yono. dan Amie Amelia. “*Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi*”. *Al-Infaq*. Vol. 2 No. 1, 2021.
- Yusuf, Sri Dewi. “*Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*”. *Jurnal al-Ulum*. Vol. 10 No. 2, 2010.
- Zulfa, Alfayn Zuraida. “*Konsep Pendekatan Teologi Normatif*”. 2022. Teradesa: <https://www.teradesa.com/konsep-pendekatan-teologis-normatif/> (Diakses tanggal 17 Juni 2023)

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan masalah pertama mengenai tentang “pelaksanaan sistem pembayaran upah dalam proses penggilingan padi di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar”

A. Kepada pihak penggiling padi

1. Bagaimana sistem upah penggilingan padi yang sudah berjalan selama ini?
2. Ada berapa bentuk/macam pembayaran upah?
3. Apa yang menjadi dasar pembayaran upah dalam bentuk tersebut?
4. Siapa yang menetapkan upah?
5. Berapa jumlah/takaran yang pasti dalam pemberian upah?
6. Kapan pembayaran upah dilakukan?
7. Upah jenis apa yang bapak/ibu terima?
8. Berapa upah yang biasa bapak/ibu terima dalam sekali giling?

B. Kepada pemilik padi

1. Bagaimana sistem upah penggiling padi yang sudah berjalan selama ini?
2. Dalam bentuk apa bapak/ibu biasanya membayar jasa pabrik penggilingan padi?
3. Apa yang mendasari sehingga menggunakan bentuk pembayaran tersebut?
4. Siapa yang menetapkan upah?
5. Apakah bapak/ibu tahu dengan pasti jumlah upah yang diambil oleh pihak penggiling padi?
6. Kapan pembayaran upah dilakukan?

Rumusan masalah kedua mengenai tentang “tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan beras sebagai upah pada penggilingan padi yang terjadi di Desa Baterangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar”

A. Kepada pihak penggiling padi

1. Mengapa upah giling padi ini dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut?
2. Adakah akad yang dilakukan sebelum melakukan penggilingan tentang penetapan upah?
3. Bagaimana melakukan akad?
4. Apakah upah yang diambil sesuai dengan kesepakatan?
5. Apakah dengan upah yang biasa bapak/ibu terima sudah cukup/mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari?
6. Apakah hal tersebut sudah seimbang (adil) menurut bapak/ibu?
7. Adakah keluhan masyarakat terhadap jasa penggilingan padi?

B. Kepada pemilik padi

1. Mengapa upah giling padi ini dibayar menggunakan beras hasil dari gilingan tersebut?
2. Adakah akad yang dilakukan sebelum melakukan penggilingan terkait dengan penetapan upah?
3. Bagaimana melakukan akad?
4. Apakah bapak/ibu sudah merasa adil dengan bentuk pengupahan seperti ini?
5. Apakah bapak/ibu merasa dirugikan dengan sistem pengupahan seperti ini?
6. Apakah ada keluhan bapak/ibu terhadap pabrik penggiling padi terkait sistem pengupahan seperti ini?

DATA INFORMAN

NO.	NAMA	UMUR	STATUS
1.	Abd. Rahman	49 Tahun	Pemilik Pabrik
2.	Sahabuddin	52 Tahun	Pemilik Pabrik
3.	Suardi	57 Tahun	Pemilik Pabrik
4.	Kasman	78 Tahun	Pemilik Pabrik
5.	Hj. Mani	56 Tahun	Pemilik Pabrik
6.	Rahmania	50 Tahun	Pemilik Padi/Petani
7.	Sia	43 Tahun	Pemilik Padi/Petani
8.	Harmawati	42 Tahun	Pemilik Padi/Petani
9.	Nurdin	52 Tahun	Pemilik Padi/Petani
10.	Nur Aeni	48 Tahun	Pemilik Padi/Petani

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan pemilik pabrik penggilingan padi



Wawancara dengan Bapak Kasman selaku pemilik pabrik penggilingan padi



Wawancara dengan Bapak Suardi selaku pemilik pabrik penggilingan padi



Wawancara dengan Bapak Sahabuddin selaku pemilik pabrik penggilingan padi



Wawancara dengan Bapak Abd. Rahman selaku pemilik pabrik penggilingan padi



Wawancara dengan Ibu Hj. Mani selaku pemilik pabrik penggilingan padi

B. Wawancara dengan pemilik padi



Wawancara dengan Bapak Nurdin selaku pemilik padi/petani



Wawancara dengan Ibu Sia selaku pemilik padi/petani



Wawancara dengan Ibu Nur Aeni selaku pemilik padi/petani



Wawancara dengan Ibu Harmawati selaku pemilik padi/petani

C. Lokasi pabrik penggilingan padi



Pabrik penggilingan padi milik Bapak Sahabuddin



Pabrik penggilingan milik Bapak Abd. Rahman



Pabrik penggilingan milik Ibu Hj. Mani



Pabrik penggilingan milik Bapak Suardi



Pabrik penggilingan milik Bapak Kasman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rusnaeni, lahir di Kanang pada tanggal 5 Oktober 2001. Anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Sumaila dan Nur Aeni. Pertama kali mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak di RA DDI Kanang dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 054 Rappoang dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di MTs DDI Kanang. Selesai mengenyam pendidikan SMP pada tahun 2016, kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas di MA DDI Kanang dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.